

### NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

#### DENGAN

### BADAN PUSAT STATISTIK

### TENTANG

# PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK UNTUK KEPERLUAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

## NOMOR: NK.01/WANTIMPRES/D.01/07/2015 NOMOR 10/KS.M/02-VII/2015

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Sri Adiningsih

: Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pertimbangan Presiden yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** 

Dr. Suryamin, M.Sc.

: Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**  Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. bahwa Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden:
- d. bahwa data statistik hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Dewan Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data Badan Pusat Statistik untuk Keperluan Dewan Pertimbangan Presiden yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan data yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. Pemanfaatan data Badan Pusat Statistik adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHIAK KEDUA,

9C73EADF168737654

Dr. Suryamin, M.Sc.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Sri Adiningsih